

**ANALISIS PENEMPATAN TERSANGKA ANAK BERSAMA DENGAN  
ORANG DEWASA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM  
ANAK DI KEPOLISIAN RESORT PASER KALIMANTAN TIMUR**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**RISKA APRILLIANTI  
NIM : 202110380211036**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Mei 2024**

**ANALISIS PENEMPATAN TERSANGKA ANAK  
BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI  
KEPOLISIAN RESORT PASER KALIMANTAN TIMUR**

Diajukan oleh :

**RISKA APRILLIANTI**  
202110380211036

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat 17 Mei 2024**

Pembimbing Utama



**Assc. Prof. Dr. Haris Tofly S.H., M.Hum.**

Direktur  
Program Pascasarjana

**Prof. Alansapri In'am, Ph.D.**

Pembimbing Pendamping



Ketua Program Studi  
Magister Hukum

**Assc. Prof. Dr. Herastoeti**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**RISKA APRILLIANTI**

202110380211036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Jumat/17 Mei 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua** : **Assc. Prof. Dr. Haris Tofly S.H., M.Hum.**

**Sekretaris** : **Assc. Prof. Dr. Herastoeti**

**Penguji I** : **Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.**

**Penguji II** : **Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RISKA APRILLIANTI**  
NIM : 202110380211036  
Program Studi : Magister Hukum


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul: "**ANALISIS PENEMPATAN TERSANGKA ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI KEPOLISIAN RESORT PASER KALIMANTAN TIMUR**" adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mei 2024

Yang menyatakan,



  
**RISKA APRILLIANTI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS PENEMPATAN TERSANGKA ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI KEPOLISIAN RESORT PASER KALIMANTAN TIMUR”**. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk bisa dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini bisa diselesaikan dengan baik, dan merupakan sebuah kelegaan sebab segala sesuatunya akan penulis mulai dari sini. Disamping itu, penulis sangat sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, masukan, kritik maupun rekomendasi dari banyak pihak tentu akan memperkaya dan menjadi bagian yang penting untuk proses menyempurnakan penulisan tesis ini. Penulis mempunyai harapan tesis ini bisa memberi sumbangan pemikiran untuk kalangan yang fokus dibidang hukum.

Dengan banyaknya kekurangan, rendah hati, serta rasa hormat yang besar, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk suami yang sangat penulis cintai Prayugo Saputra, S. IP., dan juga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Muhammad Nasir, S.E dan Ibunda Hj. Kamsiah, terima kasih atas rasa sabar yang sudah diberikan, terima kasih untuk kasih sayang, cinta serta rasa percaya yang selama ini sudah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah banyak mengorbankan materi serta energi yang selalu mengiringi langkah dari penulis untuk mencari ilmu. Kepada saudara penulis Indriyani Padillah yang sudah memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis dalam mencapai kehidupan yang baik. Teruntuk anakku yang baik hati Khadeejah Praris Haneen, terima kasih banyak telah mengerti pada seluruh pengorbanan untuk kesibukan mama selama ini. Juga keluarga besar dari penulis yang selalu berdoa yang baik untuk penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberikan semangat, memberikan bantuan, menemani, menghibur serta menguatkan hati dari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selama proses penulisan tesis ini, yaitu untuk :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator dari penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya.
2. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih telah menjadi motivator Penulis dan selaku Dosen Pembimbing II tesis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, masukan, serta kritik yang membangun, menebarkan keceriaan juga optimisme kepada Penulis.
4. Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I tesis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang sangat luar

biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, masukan, serta kritik yang membangun, menyebarkan keceriaan juga rasa optimis untuk penulis

5. Seluruh Dosen juga para Karyawan dan Petugas Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
6. Kepada Bapak Dedik Santoso, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Pares, Brigpol Riyan Saparullah selaku Banit Reskrim Polres Paser, Ibu AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit PPA Polres Paser, Briptu Indra Farma Pasaribu selaku Anggota di Unit PPA Polres Paser beserta semua jajarannya atas seluruh bantuan serta dukungannya untuk Penulis.
7. Adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan doa dan juga semangat sampai diselesaikannya penulisan tesis ini, Siti Rauda Sukma Ningsih M. Kossah, Novi Anita Sari Kasman Koda, Asri Mulyanti Said, Qadarasky Saleh, Dian Rahmadini, dan Yustiawati M. Yusuf.
8. Sahabat-sahabat Penulis sejak menimba ilmu di Malang mulai dari S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Melatul Aliyah, Aulia Yasminar Rhmawati, Faradita Edsa Zahra, Reihan Alam Saraswati, Maulidina, Revina Arenta, Bahrun Floando Hutagalung. Erix Dwiyanto, Muhammad Rasyid, dan Erwan.
9. Teman-teman yang menjadi sahabat saat menimba ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sampai saat ini, Dayang Savira Bella Avilia, Saskia Dinda Lestari, Sausan Afifah Denadin, Rina Ervina, Muhammad Ihsan Firdaus, Qad Jaffal Qalam, Arifah Uswatun Kossah, Isti, Ullyl, Trisno dan Pak Devi Eko Istiawan beserta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman yang sedari dulu di Paser Tanah kelahiran yang masih menjadi sahabat seperti saudara hingga saat ini, yang telah memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya, Dinda Okta Mevia Fajrina, Shofie Aina Quraini, Elsy Priyana Sitorus, Ripka Ristya, Dwi Maivira, Nur Shabrina Annisa, Ariq Al-fayed.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang sudah membantu menyelesaikan tesis ini baik secara materil maupun spiritual. Sempga amal baik yang sudah diberikan untuk Penulis memperoleh balasan dari Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulisan tugas akhir ini layak untuk mendapatkan gelar Strata-2 dan dipertahankan dihadapan Penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh Penulis untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin.

Malang, 17 Mei 2024

Riska Aprillianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	6
Jenis Penelitian .....	6
Sumber Data .....	8
Data Primer .....	8
Data Sekunder .....	8
Data Tersier.....	9
Teknik Pengumpulan Data .....	9
Teknik Analisis Data .....	9
<b>KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI</b> .....	10
Tinjauan tentang Penahanan .....	10
Pengertian Penahanan .....	10
Syarat-syarat Penahanan .....	10
Tinjauan tentang Tersangka .....	12
Pengertian Tersangka.....	12
Klasifikasi Tersangka .....	12
Tinjauan tentang Anak Sebagai Tersangka .....	13
Pengertian Anak.....	13
Pengaturan Tentang Anak Dalam Undang-Undang .....	14
Kriteria Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	16
Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	18
Tinjauan tentang Dewasa atau Cakap Hukum.....	20
Pengertian Dewasa.....	20
Dasar Hukum Dewasa atau Cakap Hukum.....	21
Tinjauan tentang Perlindungan .....	22
Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	22
<b>PEMBAHASAN</b> .....	23

Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur Menempatkan Tersangka Anak dengan Tersangka Dewasa Perspektif Perlindungan Hak Anak .....	23
Penerapan Sanksi Bagi Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur yang Menempatkan Tersangka Anak Dengan Tersangka Dewasa .....	34
<b>KESIMPULAN</b> .....	38
<b>SARAN</b> .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	40



**ANALISIS PENEMPATAN TERSANGKA ANAK BERSAMA DENGAN  
ORANG DEWASA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM  
ANAK DI KEPOLISIAN RESORT PASER KALIMANTAN TIMUR**

**Peneliti**

RISKA APRILLIANTI

202110380211036

**Pembimbing**

Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum.

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

**ABSTRAK**

Proses penyidikan yang merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan penyidik atau polisi. Diletakkannya tersangka anak pada satu sel yang sama dengan tahanan dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Sangat perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal untuk masa depan dari anak tersebut dan memberikan perhatian yang penuh pada hak anak tidak hanya perlindungan anak menjadi korban dari tindak pidana, akan tetapi juga terhadap anak yang menjadi Pelaku dari perbuatan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pendekatan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian adalah : **Pertama** Pertimbangan penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa perspektif perlindungan hak anak bahwa penyidik hanya mempertimbangkan fasilitas ruang tahanan di Kepolisian Resor Paser masih terbatas sehingga penempatan tersangka anak ditempatkan bersama orang dewasa. Tindakan yang dialami anak pada masa penahanan tidak memberikan cerminan nilai-nilai perlindungan pada anak. Bahwa faktor hukum yang mengatur anak wajib ditempatkan secara terpisah menjadi tidak efektif karena penempatan anak ditempatkan menjadi satu dengan orang dewasa. **Kedua**, Penerapan Sanksi Bagi Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa memperlihatkan bahwa pada praktiknya belum menerapkan sanksi bagi Penyidik yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa. Meskipun dalam undang-undang telah mengatur terkait pemisahan tersangka anak dengan orang dewasa, namun hal tersebut tidak disertai dengan sanksi bagi penyidik. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan penambahan fasilitas tempat tahanan di Kepolisian Resor Paser yang memisahkan tersangka anak dengan orang dewasa.

**Kata Kunci : Penempatan, Tersangka Anak, Dewasa.**

## LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda yangmana memiliki peran yang penting serta strategis juga mempunyai sifat juga ciri yang khusus, oleh karenanya anak membutuhkan perlindungan dalam rangka memberikan jaminan pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental serta sosial secara utuh dimana beriringan dan juga seimbang. Anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dikarenakan ketidakmatangan jiwa dan pengaruh dari luar si anak (teman dan lingkungan sekitarnya) kondisi tersebut diperparah dengan kuatnya kemauan guna melakukan percobaan, mengekspresikan jiwa mudanya untuk memberikan pembuktian jati diri terkait keberadaannya. Pada dasarnya anak pun masih belum dapat menyadariapa akibat dari perbuatannya yangmana akan memberikan kerugian pada dirinya sendiri maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum dimana diperbuat anak, sekarang ini dominan serupa pada perbuatan jahat dimana diperbuat orang dewasa, hak-hak anak yangmana paling krusial ialah anak mesti mendapatkan perlindungan dari segala perbedaan, anak pun semestinya memperoleh perlindungan serta perawatan layaknya kesejahteraan, keselamatan, serta kesehatan. Perlindungan anak pada lingkup Hak Asasi Manusia dimaknai dengan usaha untuk melaksanakan sesuatu dimana telah dibuat kesepakatan pada konvensi hak anak termasuk pada lingkup proses hukumnya.<sup>2</sup>

Di era globalisasi di masa sekarang ini, tidak menutup kemungkinan apabila anak dapat berbuat pelanggaran hukum dimana pada dasarnya diperbuat

---

<sup>1</sup> Aprilia 2019, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Krisna Law*, Vol.1, No.3, hal. 25-26

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.26.

oleh seseorang yang sudah dewasa, kelakuan yang mana diperbuat anak dinamakan juga dengan kenakalan anak.<sup>3</sup>

Apabila melihat tatanan kenyataan seperti sekarang ini banyak masih ditemui bermacam bentuk kegiatan anak dimana pada akhirnya akan mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk dari tindak pidana anak yang sangat bervariasi ada anak jalanan, ada pula anak yang dilacurkan (*prostituted children*), bah terdapat anak yang jadi korban tindakan kejahatan dan diberikan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Contohnya adalah tindakan dari berkelahi, meminum minuman keras, narkoba, perbuatan mencuri, merusak, menghina, memperkosa serta kekerasan berupa tindakan mengeroyok.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya anak wajib untuk diberikan bantuan dengan seseorang lainnya untuk memberikan perlindungan pada si anak, terkhusus untuk berhadapan dengan hukum yang belum dikenalnya. Anak pun butuh mendapatkan perlindungan dari diterapkannya aturan UU yang saat ini berlaku untuk dirinya.<sup>5</sup> Bentuk perlindungan yang secara khusus diberikan pada anak tidak hanya diberi untuk yang merupakan korban dari tindak pidana, akan tetapi pula untuk anak yang merupakan pelaku dari tindak pidana maupun anak yang mana berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Dody Eko Wijayanto, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Lamongan", *Jurnal Independent : Fakultas Hukum. Universitas Islam Lamongan*, Vol.2, hal. 35-36

<sup>4</sup> Andik Prasetyo, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1, hal. 52

<sup>5</sup> Amarunsyah, 2017, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4, No. 1, hal. 1.

<sup>6</sup> Andik Prasetyo, *Op. cit.* hal. 53

Perlindungan bagi anak dapat dilakukan walaupun anak terdapat di dalam kandungan, pada asuhan orang tua, ataupun jika anak diputuskan berbuat tindak pidana dalam proses peradilan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian, berupa penahanan baik dalam penahanan Kepolisian, penahanan Kejaksaan maupun penahanan Pengadilan ataupun dalam pemeriksaan persidangan sampai dalam penanganan setelah putusan Pengadilan. Artinya jika anak dinyatakan bersalah dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka dalam bimbingannya anak harus mendapat perhatian perlindungan baik dari segi pendidikan pelayanan dan lain sebagainya yang bernuansakan keadilan.<sup>7</sup>

Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menangani kasus anak sebagai pelaku pidana yang menerapkan ketentuan hukum pidana proses penyidikan yang merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan penyidik atau polisi. Salah satu hak yang dilindungi adalah anak yang di pisah dari orang dewasa, namun sangat dimungkinkan dalam proses penyidikan penempatan anak dimana menjadi pelaku dalam tindak pidana yang dicampur dengan orang dewasa. Aturan terkait penempatan dari penahanan anak yang mana merupakan seseorang pelaku yang melakukan tindak pidana memperoleh dukungan berupa sarana, prasarana, serta tersedia dari SDM penyelenggaraan yang melindungi anak.

Hak konstitusionalnya dari anak mendapatkan perlindungan oleh negara, dalam perlindungan hak anak ini dalam konstitusi negara ditegaskan juga dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 53

dan diskriminai”<sup>8</sup>. Dalam hal ini kita dapat mengupayakan seorang anak yang berhadapan dengan hukum, terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi maupun diskriminasi. Perlindungan tersebut ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkannya penempatannya dengan tahanan dewasa.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan hukum. Kepolisian sebagai penyidik, memiliki kepentingan dalam melakukan penahanan tersebut terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan syarat anak yang telah dijelaskan pada pasal 32 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Di Indonesia terdapat aturan yang melarang penempatan anak dengan orang dewasa karena pada prinsipnya Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam ketentuan pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa”. Dengan demikian, terdapat larangan untuk menempatkan anak dalam satu sel dengan orang dewasa, karena penempatan anak secara terpisah dengan orang dewasa merupakan sebuah hak dalam proses peradilan pidana anak.

Namun, dalam realitanya masih ditemukan adanya penempatan anak dalam satu sel yang sama dengan orang dewasa yangmana ditemukan di Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur. Di Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur, sel anak tidak ditempatkan secara terpisah oleh karena

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terbatasnya sel tahanan yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur.

Diletakkannya di satu tempat yang sama bersama tahanan yang sudah dewasa memiliki pertentangan pada UU No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yangmana harus memberi jaminan perlindungan pada hak-hak anak secara lebih kuat saat menghadapi hukum serta harus melaksanakan seluruh bagian peradilan. Menempatkan anak di satu sel dengan orang dewasa adalah kondisi yang rawan untuk anak tersebut, disamping itu bisa menyebabkan beban psikologis tersendiri untuk anak, sebab menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang berbuat tindak pidana sehingga mereka dicap dengan label anak nakal. Serta merasa bahwa hak kemerdekaannya sebagai anak telah dirampas. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan untuk mempertimbangkan berbagai hal untuk masa depan anak tersebut serta memberi perhatian penuh pada hak-hak anak tidak hanya perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana, akan tetapi juga pada anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana.<sup>9</sup>

Melihat efek buruk yangmana tentu tidak dikehendaki dalam penahanan, guna membuat perwujudan dari peradilan yang tidak berpedoman pada perlindungan hak anak sebagai pelaku. Oleh karenanya, dibutuhkan bentuk perlindungan pada anak yangmana merupakan pelaku yang ditahan pada satu tempat yang sama dengan tersangka yang dewasa. Sehingga, terdapat persoalan

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, 2019, *Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia : Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, hal. 71.

yang kemudian menarik untuk diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Wamarul Akhyar dan Ainal Hadi dimana meneliti terkait penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada bagian meneliti terkait penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bahwa peneliti akan meneliti terkait dengan penempatan tersangka anak dengan orang dewasa dilihat dari perspektif perlindungan anak.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka fokus permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Penyidik kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa perspektif perlindungan hak anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini memakai pendekatan yuridis sosiologis, dimana adalah metode penelitian hukum yang melakukan pengkajian dari aturan hukum yang diberlakukan juga pada hal yang terjadi pada realita di sekitar maupun penelitian dimana dilaksanakan pada situasi yang sesungguhnya ada di masyarakat, dengan arti kata mendapatkan kenyataan-kenyataan diteruskan dengan mendapatkan problematika hukum selanjutnya diidentifikasi permasalahan serta pada bagian akhir akan sampai pada diselesaikannya problematika untuk mengetahui penemuan dari hak tersangka anak dimana ditempatkan dalam ruang yang sama dengan tersangka dewasa di Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur.<sup>10</sup>

#### **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian sosiologis tentu harus menggunakan pendekatan kasus karena yang akan diteliti adalah perilaku hukum di masyarakat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

#### **Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penelitian tentang “Penempatan Tersangka Anak bersama dengan orang dewasa di Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur” ini bertempat di Kepolisian Resort Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa di

---

<sup>10</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hal. 27

Kepolisian Resort Paser masih belum memiliki sel khusus untuk anak sampai saat ini.

## **Sumber Data**

### **Data Primer**

Data yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan.<sup>12</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kepentingan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **Data Sekunder**

Merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>11</sup> I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Universitas Udayana, hal. 2

<sup>12</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 192.

<sup>13</sup> *Ibid*

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Data Tersier**

Bahan yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti Kamus, maupun ensiklopedia.<sup>14</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, dalam tahapan pengumpulan data penulis memperoleh data dengan cara wawancara dengan AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur
2. Studi kepustakaan, seperti mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, buku, pendapat sarjana, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dimana dipakai pada penelitian ialah analisis data kualitatif, yakni analisis data dimana merupakan data secara terstruktur pada bentuk kalimat yang dapat diatur, berurutan, masuk akal, tidak tertumpuk serta yang efektif. analisis data yang dimaksudkan pun didasarkan pada gejala yaitu yang muncul di masyarakat dimana dikaitkan pada data yangmana didapatkan adalah melalui memperbandingkan teori, opini dari ahli, juga peraturan UU yang saat ini diberlakukan, serta pada bagian akhir akan didapatkan konklusi secara deduktif

---

<sup>14</sup> *Ibid*

yangmana merupakan konklusi yang diperoleh melalui hal yang umum ke hal yang secara khusus.<sup>15</sup>

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

### **Tinjauan tentang Penahanan**

#### **Pengertian Penahanan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penahanan adalah cara, proses, perbuatan menahan, penyitaan, penangguhan.<sup>16</sup> Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.<sup>17</sup> Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana. Upaya ini guna memberikan kemudahan penyidik dalam memproses tersangka berdasarkan tata cara yang dimuat dalam KUHAP.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 21 KUHAP, menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal oleh serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan kata lain penahanan memiliki arti bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.

#### **Syarat-syarat Penahanan**

---

<sup>15</sup>Elisabeth.Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, PT. Refika Aditama : Cetakan Kesatu, hal. 75-76.

<sup>16</sup> Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia Cetakan 1*, Wipres, hal. 347.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Cetakan 2, edisi 2*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 117.

Syarat-syarat untuk dilakukannya penahanan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :<sup>18</sup>

1. Syarat obyektif

Syarat obyektif diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang meliputi :

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, baik berupa penjara atau kurungan kurang dari 5 tahun, tetapi ditentukan dalam :

- 1) KUHP yaitu pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506
- 2) *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad* tahun 1931 Nomor 471) pasal 25 dan pasal 26
- 3) UU No.8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4
- 4) UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48

2. Syarat Subyektif

Syarat ini tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu

a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

<sup>18</sup> Syarat Penahanan, <http://digilib.unila.ac.id/8604/3/BAB%20II.pdf>, diakses 29/03/2024

b. Tersangka atau terdakwa tersebut dikhawatirkan akan

- 1) Melarikan diri
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mengulangi tindak pidana

### **Tinjauan tentang Tersangka**

#### **Pengertian Tersangka**

Menurut pasal 1 ayat (14) KUHPA tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Demikian bahwa, tersangka adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

#### **Klasifikasi Tersangka**

Menurut Inbau dan Reid yang menjelaskan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kesalahan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Pada tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam

<sup>19</sup> Gersan W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hal. 20.

menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

## **Tinjauan tentang Anak Sebagai Tersangka**

### **Pengertian Anak**

Berdasarkan pendapat dari Kartini Kartono, anak merupakan kondisi seseorang yang seperti biasanya dimana ia masih mudah serta berada pada tahapan untuk mendapatkan identitasnya juga belum stabil jiwanya, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar.<sup>20</sup> Berdasarkan pendapat dari Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih berusia dibawah yang seharusnya serta belum dewasa juga belum menikah.<sup>21</sup> Berdasarkan definisi yang dikemukakan ahli, bisa diambil kesimpulan yaitu anak adalah seseorang yang mana pada faktor umur digolongkan pada umur yang masih kecil juga berkembang maka oleh sebab tersebut dapat memperoleh pengaruh di lingkup sekelilingnya.<sup>22</sup>

Umumnya, anak yang dibawah umur merupakan seseorang yang belum dewasa serta belum menikah. Anak juga mempunyai ciri serta karakteristik sendiri, sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa harus diperlakukan secara berbeda dengan melihat hak yang dimiliki oleh anak bagi terlaksananya kehidupan anak nanti di masa yang akan datang serta dengan melihat keperluan yang baik untuk anak yaitu seperti dimuat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor

---

<sup>20</sup> Arbintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Pertama*, Laksbang Pressindo, hal. 36.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>22</sup> *Ibid*.

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menyatakan bahwa:<sup>23</sup> “

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan ini, maka definisi anak atau *junevile* umumnya merupakan seseorang yang masih dibawah umur, yang belum dewasa serta belum pernah kawin.<sup>24</sup>

### **Pengaturan Tentang Anak Dalam Undang-Undang**

Pada proses penyidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan pasal 16 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai ketentuan beracara dalam hukum Acara Pidana Anak.<sup>25</sup> Sesuai dengan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012, penyidikan pada yang sedang berhadapan dengan hukum dilaksanakan oleh Penyidik anak, dimana diputuskan menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang diputuskan menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI maupun pejabat yang sudah dipilihnya. Sehingga, penyidik umum tak bisa melaksanakan penyidikan pada kasus anak dimana berhadapan dengan hukum, terkecuali pada lingkup yang ditentukan, contohnya belum terdapatnya penyidik anak berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Sudah mempunyai pengalaman menjadi penyidik;

---

<sup>23</sup> Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>24</sup> Arbintoro Prakoso, 2016, *Op.cit.*, hal.41

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup> *Ibid*

- b. Memiliki minat, dedikasi, perhatian serta paham dengan permasalahan yang dimiliki oleh anak; dan
- c. Sudah pernah menjalani *training* terkait peradilan anak.

Proses penyidikan anak butuh untuk menghindari sesuatu yang mana bisa memberikan beban anak contohnya penanganan-penanganan yang meliputi gertakan, kekerasan fisik dan lain-lain. Sehingga, pada lingkup ini wajib mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lainnya berdasarkan pada peraturan yang saat ini diberlakukan maupun yang terdapat pada undang-undang. Pasal 2 memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasas Pancasila dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga prinsi-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang mana berisi : Non Diskriminasi, kepentingan yang baik untuk anak, hak hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan, penghargaan pada pendapat anak.<sup>27</sup>

Dalam pasal 3 memberikan penjelasan terkait perlindungan anak yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dipenuhinya hak anak supaya bisa hidup, tumbuh juga berkembang, serta mempunyai partisipasiseraca maksimal berdasarkan pada harkat dan martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang mempunyai kualitas, mempunyai akhlak mulia serta sejahtera.<sup>28</sup>

Terkait tindakan apapun yang diperbuat oleh Penyidik untuk proses penyidikan, aturan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah mendapatkan laporan pengaduan, menjalankan perbuatan pada awalnya serta melakukan pemeriksaan identitas dari orang dimana mempunyai dugaan berbuat kriminal,

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> *Ibid*

dilaksanakannya proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, juga penyitaan. Diambilnya sidik jari serjuga menjalankan langkah-langkah lain melakukan pengabdian, mengundang ahli untuk turut ikut pada pemeriksaan, juga menjalankan langkah-langkah lainnya berdasarkan pada aturan yang diberlakukan.<sup>29</sup>

Perbuatan diatas wajib untuk dirahasiakan yang melaksanakan penyidikan saat menjalankan proses penyidikan permasalahan anak dimana berhadapan dengan hukum serta saat menyelesaikan kasus kejahatan dilaksanakan dengan proporsional karena sistem peradilan pidana anak harus mendahulukan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*)<sup>30</sup>

### **Kriteria Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang**

Dari banyaknya pengertian terkait anak, parameter maupun kriteria dari anak yang digolongkan masih dibawah umur menurut aturan UU, adalah berikut ini:<sup>31</sup>

1. Seorang anak yang masih belum 18 tahun, ketentuan itu berdasarkan pada Konvensi Hak Anak.
2. Pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Orang yang belum dewasa sebab berbuat sebelum 16 tahun. Hakim bisa memutuskan memberikab perintah supaya yang berbuat dikembalikan pada orang tuanya, walinya, maupun yang memeliharanya. Tanpa terdapatnya pidana apa saja maupun memberikan perintah agar yang berbuat salah diberikan pada Pemerintah dengan tidak diberikan pidana apa saja;<sup>32</sup>

3. Berdasarkan dari KUPerdata dalam pasal 330, seseorang yang belum

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020, "Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00.12.2020", diakses 30/10/2023.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 39-41

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

disebut dewasa merupakan seseorang yang belum memenuhi usia 21 tahun serta telah terlebih dulu kawin. Jika perkawinan tersebut dibubarkan sebelum berumur 21 tahun, maka mereka akan kembali pada kedudukan yang belum dewasa. Adapun yang belum dewasa serta tidak dibawah kuasa dari orang tua, berada dibawah perwalianatas dasar serta menggunakan cara seperti yang dimuat pada bagian ketiga, keempat, kelima, keenam di bab ini;<sup>33</sup>

4. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa :

Anak ialah seseorang yang belum memenuhi usia 21 tahun serta belum pernah kawin;<sup>34</sup>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 dan pasal 3 menyebutkan bahwa :

Pasal 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>35</sup>

Pasal 3

“Anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun diduga dilakukannya kejahatan hal ini disebut Anak yang Berkonflik dengan hukum dan anak yang telah menjadi Korban serta Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana.”<sup>36</sup>

6. Pada Yurisprudensi ditetapkan limitasi kedewasawaan, tak selaras untuk ulasan pada putusan MA No. 53/Sip/1952 tertanggal 1 Juni 1952, usia 12 tahun dinilai sudah masuk dewasa bagi kasus dimana ada pada wilayah

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bali .<sup>37</sup>

7. Sedangkan, pada putusan MA No.601 K/Sip/tanggal 18 November 1979, usia 20 tahun dinilai sudah dewasa bagi kasus dimana ada wilayah pada wilayah Jakarta.<sup>38</sup>

### **Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Secara manusiawi diberikan perlakuan dengan melihat apa yang dibutuhkan anak berdasarkan pada usianya;
- b. Diberikan tempat yang terpisah dengan orang dewasa;
- c. Secara efektif mendapatkan bantuan hukum serta bantuan yang lain;
- d. Menjalankan aktivitas rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, hukuman maupun diperlakukan secara kejam, tak manusiawi, juga merendahkan martabat serta derajat dari anak;
- f. Tidak diberikan pidana mati ataupun pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, maupun dipenjara, kecuali sebagai upaya yang terakhir serta pada waktu yang paling sebentar;
- h. Mendapatkan keadilan di dalam Pengadilan Anak secara objektif, tidak berpihak, serta pada sidang yang tidak terbuka untuk umum;
- i. Tidak diumumkan identitasnya;
- j. Mendapatkan pendampingan dari Orang tua/Wali serta orang yang diberikan kepercayaan oleh Anak;

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/Sip/1952

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976

- k. Mendapatkan advokasi sosial; mendapatkan kehidupan pribadi;
- l. Mendapatkan aksesibilitas, utamanya untuk anak yang cacat;
- m. Mendapatkan pendidikan;
- n. Mendapatkan layanan medis; dan
- o. Mendapatkan hak lainnya berdasarkan pada aturan undang-undang diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tersangka maupun terdakwa dilekati dengan hak yang ada di KUHP mulai hak anak yang berisi anak guna memperoleh surat perintah penahanan maupun penahanan yang secara lanjut maupun penetapan dari Hakim sudah dimuat secara lengkap dalam pasal 21 ayat (2), (3); pasal 124; pasal 29 ayat (7); pasal 79; pasal 30; pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) jo. pasal 122; pasal 51 huruf (a); pasal 52 serta pasal 117; pasal 54; pasal 58; pasal 59-60; pasal 62 ayat (1); pasal 63; pasal 72; pasal 123 ayat (1),<sup>39</sup>

Pada pasal 4 pun menyebutkan bahwa anak yang melaksanakan masa pidana memiliki hak, yaitu :<sup>40</sup>

- (1) Anak yang sedang melaksanakan masa pidana mempunyai hak :
  - a. Memperoleh pengurangan dari lamanya pidana;
  - b. Mendapatkan asimilasi;
  - c. Mendapatkan cuti untuk berkunjung kepada keluarga;
  - d. Mendapatkan pembebasan yang bersyarat;
  - e. Mendapatkan cuti jelang bebas;
  - f. Mendapatkan cuti bersyarat; dan
  - g. Mendapatkan hak lainnya berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

<sup>39</sup> Maidin Gultom., 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Cetakan Keempat (Revisi)*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 138.

<sup>40</sup> *Ibid*

- (2) Hak seperti yang disebutkan pada ayat (1) diberi untuk Anak yang telah terpenuhi syarat-syaratnya seperti yang diatur pada aturan perundang-undangan.

Melalui dimuatnya hak dari anak, seperti telah dinyatakan maka pada dilakukannya penyidikan semestinya seorang yang bertugas yaitu Petugas Kepolisian yang merupakan Penyidik memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan pelaku terkhusus tak memberikan penempatan di satu tempat yang sama dengan orang dewasa aturan-aturan itu telah dimuat.<sup>41</sup>

### **Tinjauan tentang Dewasa atau Cakap Hukum**

#### **Pengertian Dewasa**

Cakap adalah kriteria umum yang dikaitkan dengan keadaan diri seseorang. Menurut Subekti, keadaan dewasa atau cakap diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, cakap hukum yaitu pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna karena telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>42</sup>

Jadi, orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan umur dalam literatur dapat ditemukan perbedaan. Dalam hukum terdapat beberapa batasan umur yang mana seseorang dapat dinilai telah mencapai usia dewasa, yaitu:

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, Cet. I, hal. 54

- a. Menurut hukum perdata, yaitu untuk dapat bertindak sebagai hukum adalah apabila telah berusia 21 tahun atau sudah kawin
- b. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- c. Menurut hukum pidana bahwa dalam menuntut orang yang bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berumur 16 tahun

### **Dasar Hukum Dewasa atau Cakap Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa :  
“Anak didik pemasyarakatan adalah:”
  - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS nakan paling lama sampai usia 18 tahun
  - 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai usia 18
  - 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai usia 18 tahun
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

## **Tinjauan tentang Perlindungan**

### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.<sup>43</sup> Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>44</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebuah kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusahn pada diri sejumlah subyek hukum untuk negara memperoleh sejumlah sumber daya guna keangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>45</sup> Perlindungan hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.

### **Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

<sup>43</sup> Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 27.

<sup>44</sup> Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana Presada Media Group, hal. 98.

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hal. 2.

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah sebuah usaha untuk melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>47</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur Menempatkan Tersangka Anak dengan Tersangka Dewasa Perspektif Perlindungan Hak Anak**

Penahanan merupakan penempatan tersangka maupun terdakwa pada Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara maupun tempat yang ditentukan Penyidik maupun Penuntut Umum ataupun Hakim. Jika anak yang mempunyai status sebagai tahanan merupakan anak yang sedang dalam proses pengadilan secara lanjutan dan belum mempunyai hal yang ditetapkan oleh hukum dari perkara yang semestinya diputuskan serta diberikan perlakuan layaknya seseorang yang tak memiliki salah disebabkan anak-anak berada pada tahap labil jiwanya. Sehingga, dalam menempatkan tersangka anak harus menempatkan anak di tempat yang layak serta diberikan perlakuan layaknya seseorang yang tak memiliki kesalahan sebab anak-anak sedang labil kondisi

<sup>46</sup> Maidin Gultom, 2014, *Op.cit.*, hal. 34.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 35.

jiwanya. Sehingga, mereka harus diberikan tempat yang layak dan khusus bagi mereka supaya tidak bertemu dengan tersangka dewasa yang dapat membuat mereka mengetahui lebih banyak tentang kejahatan yang lain.

Dalam proses penempatan tersangka anak dengan tersangka dewasa, tidak terlepas dari adanya pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur menyebutkan bahwa :

“Anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan, jika penyidik/petugas telah secara sungguh-sungguh mempertimbangkan melakukan penahanan terhadap anak secara matang dan penahanan anak dilakukan untuk kepentingan penyidik.”<sup>48</sup>

Dalam hal penempatan tersangka anak di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur, Anak mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh pihak Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa :

“Terdapat hal yang harus dipenuhi yaitu beberapa hak-hak anak yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan. Secara praktik, di Unit PPA Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur, proses peradilan dalam pelaksanaan terhadap hak-hak anak secara telah diberikan. Salah satunya adalah pemberitaan anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana penyidik melindungi identitas anak yang berisi nama anak atau tersangka, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lainnya yang mengungkapkan jati diri anak tersebut.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara bersama AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur pada tanggal 26 Maret 2022

<sup>49</sup> Hasil Wawancara bersama AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur pada tanggal 26 Maret 2022

Berdasarkan pernyataan tersebut, pertimbangan perlindungan identitas telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik atau petugas hanya menerangkan modus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan tidak membocorkan identitas maupun alamat anak sebagai pelaku tindak pidana. Tujuan dari kerahasiaan penyidik adalah agar jika anak kembali kedalam lingkungannya tidak merasa malu serta dilecehkan oleh lingkungan sekitarnya dengan label pelaku.

Dalam hal penempatan tersangka anak, perlu memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yaitu bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. Di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur dapat dikatakan telah cukup memahami hal tersebut seperti pemeriksaan pada tahapan penyidikan yang dilakukan pada anak tidak seperti memeriksa orang dewasa.

Dalam pelaksanaan penyidikan anak, penyidik juga memiliki kewajiban meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu penyidik juga meminta pertimbangan atau saran Ahli Pendidikan, Ahli Kesehatan Jiwa, Ahli Agama, atau Petugas Kemasyarakatan lainnya.<sup>50</sup> Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan mengingat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlakuan sebaik mungkin. Hal ini tersebut juga telah di jelaskan didalam pasal 3 huruf (a) dan huruf (e) UU No. 11/2012.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penahanan tersangka anak juga didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, sanksi yang dapat diberikan tidak diatur secara jelas dari tindakan penahanan tersebut, mengenai Pra peradilan Anak dalam perkembangan hukumnya dalam hal ini sangat menunjukkan kelemahan terhadap KUHAP.

Pihak Kepolisian sebenarnya belum sepenuhnya memahami atas dasar pertimbangan dalam pelaksanaan penahanan anak karena masih menganggap dasar pertimbangannya ialah melakukan kejahatan yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih yang dikuatirkan bisa kabur, melakukan perusakan pada barang bukti serta berbuat kembali kejahatan.<sup>52</sup> Jika kita pahami secara mendalam, bahwa dasar kepentingan penahanan anak adalah kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan tersebut tidak menghendaki dan anak dapat memperoleh jaminan dari orang tua/wali/ dan atau Lembaga meskipun telah melakukan tindak pidana. Maka anak tetap tidak diperbolehkan ditahan demi kepentingannya. Yang dimaksud ialah mempertimbangkannya yurisdiksi terhadap perkembangan sosial, fisik, serta mental.

Dalam penangkapan dan penahanan anak sebelumnya harus dilakukannya pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bagi anak karena penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir atau tindakan terakhir yang dilakukan oleh petugas atau penyidik. Dalam pelaksanaan penahanan, anak juga harus dipisah dengan orang dewasa tetapi pada kenyataannya di Kepolisian Resor Paser masih perlu di perhatikan karena hak tersebut masih terabaikan dikarenakan di Kepolisian Resor

<sup>52</sup> Hasil Wawancara bersama AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur pada tanggal 26 Maret 2022

Paser belum memiliki fasilitas tahanan yang terkhusus untuk anak, padahal hal ini sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>53</sup>

Berikut ini merupakan data dari jumlah anak yang ditahan dengan orang dewasa di Kepolisian Resor Paser yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Anak yang Ditahan dengan Orang Dewasa di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur Tahun 2021, 2022, dan 2023**

No	Nama/Inisial	Umur	Waktu Kejadian	Tgl Pelaporan	Jenis Kasus
1.	Rizki Nur Fadilah / RNF	17 th	20-06-2023	20-06-2023	Pencurian Pasal 353 KUHP
2.	Abdulloh Sajad / AS	16 th	25-11-2023	26-11-2023	Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Sodomi)
3.	Syardiansyah / SYR	17 th	26-01-2023	27-01-2023	Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur
4.	Yuandisa Galih Restu Nugroho	15,8 th	01-04-2019	25-02-2023	Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur
5.	Randy	17,3 th	28-02-2022	03-03-2022	Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur
6.	Muhammad Akbar Kuniawan	17,3 th	01-10-2021	18-04-2022	Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur
7.	Muhammad Rangga Febrian	15,5 th	23-08-2023	24-08-2022	Pengeroyokan
8.	Muhammad Ilham	16,2 th	23-08-2023	24-08-2023	Pengeroyokan
9.	Andi Muhammad Rizky	17,3 th	23-08-2023	24-08-2024	Pengeroyokan
10.	Rangga Chandra Wijaya Als Rangga Als Bagong Bin Hamidan	17 th	17-02-2023	17-02-2023	Narkoba (shabu-shabu)
11.	Ikhsan Ahmad	17 th	10-10-2021	10-10-2021	Narkoba

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

	Anshari Als Ikhsan Bin Subroto				(shabu-shabu)
12.	Jepri Duwi Apriyanto Als Jepri Bin Rusli	17 th	30-03-2022	30-03-2022	Narkoba (shabu-shabu)

Sumber : Data Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel data statistik olahan yang bersumber dari data Kepolisian Resor Paser, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang telah dijabarkan terlihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019 terdapat 1 kasus tindak pidana, tahun 2021 terdapat 2 kasus tindak pidana, tahun 2022 terdapat 3 kasus tindak pidana, tahun 2023 terdapat 5 kasus tindak pidana, dan pada tahun 2024 terdapat 1 kasus tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri dasar penahanan anak tidak hanya didasari oleh ancaman pidana penjara 7 melainkan masih banyak hal lain yang harus menjadi pertimbangan penyidik dalam proses peradilannya. Jika kita pahami secara mendalam, bahwa dasar kepentingan penahanan anak adalah kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan tersebut tidak menghendaki dan anak dapat memperoleh jaminan dari orang tua/wali/ dan atau Lembaga meskipun telah melakukan tindak pidana. Maka anak tetap tidak diperbolehkan ditahan demi kepentingannya. Yang dimaksud ialah mempertimbangkannya yurisdiksi terhadap perkembangan sosial, fisik, serta mental.

Penangkapan dan penahanan ialah pelaksanaan hak anak yang merupakan upaya terakhir atau tindakan terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan waktu yang paling singkat dan untuk kepentingan penyidikan, hak ini secara tegas telah diatur pada pasal 3 huruf (g)

UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan pasal 64 huruf (g) UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak Mempertimbangkan kepentingan anak harus melibatkan Balai Pemasarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat juga dilibatkan ahli-ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog, dan Pemuka Agama (Rohaniawan) dan lain-lain.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa :

“Di Kepolisian Resor Paser dalam melakukan proses penahanan tersangka anak tidak dipisahkan dengan orang dewasa dengan alasan tidak mempunyai tempat yang khusus penahanan bagi tersangka anak. Pada prinsipnya, ruang tahanan di Kepolisian Resor Paser terdapat 4 kamar tahanan, 3 untuk tahanan laki-laki dan 1 untuk tahanan perempuan. Dari 4 sel tersebut, masing-masing sel mempunyai kapasitas maksimal 5 sampai 10 orang. sehingga, tahanan yang dibuat khusus untuk anak itu tidak ada. Sehingga, hal ini berakibat pada tahanan yang masuk mengalami peningkatan, namun fasilitas ruang tahanan di Kepolisian Resor Paser masih terbatas. Karena keterbatasan tersebut, sehingga Kepolisian Resor Paser menempatkan anak pada sel yang sama dengan orang dewasa.”<sup>55</sup>

Dalam melakukan penahanan anak harus di pisah dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang ditahan harus di pisah dengan orang dewasa.<sup>56</sup> Dalam prakteknya di Kepolisian Resor Paser. masih belum efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya tempat khusus untuk

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>55</sup> Hasil Wawancara bersama AIPDA Suryaning selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur pada tanggal 26 Maret 2022

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersangka anak melainkan hanya ada ruangan khusus tersangka orang dewasa serta keterbatasannya fasilitas ruang tahanan di wilayah Kab. Paser.

Fasilitas yang dimaksud ialah seperti tidak adanya fasilitas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), apabila tak terdapat LPAS, penahanan bisa dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) hal tersebut sudah dengan tegas diatur pada pasal 33 Ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>57</sup>

Dalam hal penempatan tersangka anak, anak harus dipisah dengan orang dewasa. Akan tetapi pada kenyataannya di Kepolisian Resor Paser masih perlu diperhatikan karena hak untuk ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa masih diabaikan dikarenakan di Kepolisian Resor Paser belum mempunyai fasilitas tahanan yang khusus bagi anak.

Sehingga, diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap pelaksanaan hak yang dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Kepolisian Resor Paser, keluarga, masyarakat dan LSM. Sebab, anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak khusus untuk ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa yang harus dipenuhi supaya dapat berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta dijaga dari adanya kekerasan dan diskriminasi untuk membentuk anak yang mempunyai akhlak dan sejahtera. Penempatan secara terpisah akan menjaga kondisi psikologis anak.

Dengan demikian, Kepolisian Resor Paser belum mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh anak sehingga penempatan tersangka anak dijadikan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

satu dengan orang dewasa karena keterbatasan fasilitas yang ada di Kepolisian Resor Paser. Padahal, apabila melihat dari perspektif prinsip dan tujuan perlindungan anak harus diperlakukan dengan baik berdasarkan pada hak yang dimiliki oleh anak, berhak untuk hidup dan berkembang serta segala pertimbangan untuk kepentingan yang baik untuk tersangka anak.

Anak dengan status tahanan ini merupakan anak yang sedang menunggu proses peradilan lanjutan dan belum mempunyai keputusan dari hukum dari kasusnya yang semestinya diputuskan serta diberikan perlakuan layaknya seseorang yang tak memiliki kesalahan dikarenakan anng labil jiwanya, sehingga dalam hal ini semestinya mereka haruslah di berikan tempat yang layak dan merupakan terkhusus bagi mereka agar tidak bertemu dengan tersangka dewasa yang dapat membuat mereka (anak) mengetahui lebih mengenai kejahatan lainnya.

Pada kenyataannya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka dalam penahanan di tingkat penyidikan atau kepolisian belum sepenuhnya efektif mengingat terbatasnya fasilitas yang ada di Kepolisian Resor Paser yaitu hanya memiliki 4 (empat) ruangan tahanan yang terdiri dari 3 (tiga) untuk ruangan tahanan laki-laki dan 1 (satu) ruangan tahanan perempuan dan dari 4 sel tersebut masing-masing sel memiliki kapasitas maximal 5-10 orang. Serta tidak adanya fasilitas LPAS atau LPKS di daerah wilayah Kab. Paser Kalimantan Timur, sehingga hak anak ini masih terabaikan.

Anak sangat mudah terpengaruh terhadap sikap dan tindakan, anak juga bisa saja mengetahui pengalamann tindakan tindak pidana lainnya yang mereka belum pernah dengar dan dilakukannya, atau bahkan anak tersebut bisa menjadi

korban pelecehan seksual berada dalam tahanan tersebut. Penahanan anak yang digabung dengan orang dewasa sangat tidak mencerminkan perlindungan anak dan dapat membahayakan anak tersebut.

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Dimana dalam kenyataannya pihak Kepolisian Resor Paser belum memenuhi kualifikasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan dari segi perkembangan anak baik sosial, mental dan fisiknya anak. Padahal jika kita melihat dari segi prinsip dan tujuan perlindungan anak harus di perlakukan dengan baik berdasarkan pada hak yang dimiliki oleh anak, berhak untuk hidup serta berkembang serta segala pertimbangan bagi keperluan yang bagi untuk anak.

Karena itu perlu adanya perhatian lebih pada perlindungan hukum pada anak dimana ditahan dengan tersangka dewasa baik itu dari pemerintah maupun pihak Kepolisian Resor Paser sendiri dikarenakan anak sebagai penerus bangsa perlu dilindungi hak-haknya untuk menjamin tumbuh kembang anak untuk mewujudkan anak yang berkualitas. Tindakan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Paser kepada anak yang berbuat tindak pidana, mengimplementasikan UU terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU terkait Perlindungan Anak selama ditahan juga sebagai Standar Operasional untuk melaksanakan penahanan, akan tetapi itu tidak memberikan jaminan pada perlindungan anak saat melaksanakan penahanan. Hal tersebut bisa dinilai melalui bentuk penahanan maupun apa yang diperlakukan yangmana diterima oleh anak yang berbuat tindak pidana selama masa penahanan di Kepolisian Resor Paser yakni penyidikan di masa penahanan

dilaksanakan oleh Penyidik, penahanan anak digabungkan dengan tersangka yang telah dewasa. Sehingga, menurut fakta itu bisa dilihat bahwa perbuatan yang diderita oleh anak sata ditahan tak memberikan cerminan dari nilai perlindungan pada anak.

Dengan demikian, terdapat cerminan keberlakuan hukum yang belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yangmana anak ditempatkan dengan tersangka dewasa dalam satu sel yang sama di Kepolisian Resor Paser. Hukum menjadi tidak efektif karena dalam Undang-undang telah jelas mengatur terkait dengan larangan penempatan tersangka anak dengan tersangka dewasa pada tempat penahanan yang sama. Undang-undang yang mengatur terkait dengan anak yang wajib ditempatkan secara terpisah dengan tersangka anak menjadi tidak efektif karena penempatan anak ditempatkan menjadi satu dengan orang dewasa.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor diantaranya adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam hal penempatan tersangka anak yang dijadikan satu dengan tersangka dewasa, bahwa faktor hukumnya sudah baik akan tetapi Undang-Undang yang mengatur anak wajib ditempatkan secara terpisah menjadi tidak efektif karena penempatan anak ditempatkan menjadi satu dengan orang dewasa, sehingga menjadi benar pendapat dari Soerjono Seokanto bahwa efektifitas penegakan hukum disebabkan karena adanya fasilitas dari Kepolisian Resor Paser yang terbatas. Dengan demikian, hukum masih belum dikatakan efektif dalam melakukan penegakan hukum untuk menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa.

#### **Penerapan Sanksi Bagi Penyidik Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur yang Menempatkan Tersangka Anak Dengan Tersangka Dewasa**

Di Kepolisian Resor Paser, penempatan tersangka anak dimana digabung dengan orang dewasa amat berbahaya dan hal ini akan mengganggu kondisi psikologis pada anak. Tahanan anak bisa terpengaruh dengan sikap serta tindakan tahanan orang dewasa, anak bisa saja mengetahui pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah dilakukan atau bahkan anak juga bisa menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut. Padahal pemisahan tersangka anak dengan orang dewasa telah diatur secara tegas pada pasal 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal 64 huruf (b) UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.

Menurut pasal tersebut, secara jelas hak anak yang diatur bahwa penempatan tersangka anak yang tidak dipisah dengan orang dewasa menjadikan hak anak tidak dipenuhi oleh Kepolisian Resor Paser. Akibat hukum yang

menempatkan tersangka anak tidak dipisah dengan orang dewasa memperlihatkan bahwa pada praktiknya hak anak belum terpenuhi. Meskipun dalam undang-undang telah mengatur terkait pemisahan tersangka anak dengan orang dewasa, namun hal tersebut tidak disertai dengan sanksi bagi penyidik.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanat 3 lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga maupun tempat Anak melaksanakan hukuman pidananya;
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan tempat yang sementara untuk Anak selama proses peradilan dilaksanakan;
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga maupun tempat untuk memberikan layanan sosial yang menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk anak.

Akan tetapi meskipun sudah sembilan tahun sejak Undang – Undang tersebut diundangkan, infrastruktur yang mendukung berfungsinya 3 lembaga tersebut sampai saat ini belum maksimal. Implementasi aturan terkait pemisahan tersangka anak dengan orang dewasa yang tidak disertai sanksi bagi penyidik membuat hak anak tidak terpenuhi. Hak yang dimaksudkan adalah hak dari tersangka anak guna diletakkan terpisah dengan tersangka yang dewasa. Negara harus memberikan jaminan perlindungan pada anak tanpa batasan sekat. Meskipun terdapat kendala dalam hal fasilitas yang kurang memadai yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Paser, namun seluruh hak yang dimiliki oleh tersangka anak harus dipenuhi oleh penyidik. Anak yang berhadapan dengan

hukum rentan akan terkena gangguan keadaan psikologis. Situasi yang dihadapi oleh anak tidaklah mudah karena usianya yang masih dini harus berhadapan dengan hukum atas perbuatannya.

Di Kepolisian Resor Paser, anak yang berada dalam ruang pembinaan dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti kegiatan atau kebiasaan buruk dari narapidana dewasa. Anak rentan mendapatkan pengaruh buruk. Anak bisa berperilaku lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa.

Dampak psikologis yang dirasakan anak yaitu anak akan merasa tertekan karena aktivitas yang berbaur dengan narapidana dewasa sehingga pola pikir yang harus berpikir layaknya narapidana dewasa. Sehingga, Kepolisian Resor Paser harus menyediakan blok khusus yang berkesinambungan bagi anak.<sup>58</sup> Dampak psikologi pada anak dikarenakan anak menilai dirinya sendiri serta melebihi dirinya yang jahat serupa pada perbuatan orang dewasa. Teori *Labelling* Howard

Backer pada buku yang berjudul *Outsiders*, tingkah laku yang tidak sesuai ketentuan merupakan tingkah laku yang oleh masyarakat dilabeli cap seperti itu.<sup>59</sup>

Disamping itu, anak akan memperoleh pengaruh yang buruk dari orang dewasa sehingga hal tersebut akan memberi dampak pada berubahnya perilaku serta pola dari berpikir anak menjadi lebih negatif. Mazhab Prancis maupun teori

lingkungan pengaruh negatif yang asalnya dari orang dewasa sehingga hak tersebut akan berefek pada berubahnya perilaku serta pola dari berpikir anak jadi

---

<sup>58</sup> Milza Titaley, 2022, "Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia", <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa>, diakses 22/10/2023.

<sup>59</sup> Hafidh Fajar Bahari, 2015, "Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang", *Recidive*, Vol. 4, No. 3, hal. 342.

lebih negatif. Mazhab Prancis maupun teori lingkungan menyebutkan seseorang berbuat kejahatan diberikan pengaruh oleh faktor lingkungan yang ada disekitar, baik itu keluarga sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan juga pertahanan dengan dunia luar, juga penemuan dari teknologi. Berdasarkan pendapat Tarde, orang bisa jadi jahat dikarenakan adanya efek dari *imitation*, menurut pendapat Tarde itu, seseorang berbuat jahat sebab orang itu mengikuti kondisi dari lingkungan sekitarnya maupun dalam maknanya disebabkan terdapatnya efek yang buruk dari kondisi disekelilingnya.<sup>60</sup>

Sanksi tidak dipenuhi hak anak untuk ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa tidak diatur secara tegas, sehingga tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik. Atas dasar itu, perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas, mengikat, memaksa (imperatif), dan pasti mengenai akibat hukum ini. Sehingga, sanksi penyidik karena tidak dipenuhinya hak anak untuk ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa harus diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, hak atas ditempatkan secara terpisah di Kepolisian Resor Paser adalah wajib. Penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahu hak tersangka anak dan menyediakan itu. Sehubungan dengan perlindungan hak, Negara memberikan jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hak untuk ditempatkan secara terpisah merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena merupakan bentuk dari perlindungan terhadap anak. Dalam hukum acara pidana mengatur mengenai hak tersangka yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Penyidik. Dalam konteks hak untuk ditempatkan secara terpisah dengan tersangka dewasa diatur dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa”.

Melihat ketentuan pasal tersebut bahwa hak untuk ditempatkan secara terpisah merupakan hal yang wajib. Hukum pidana tidak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka anak tidak ditempatkan secara terpisah. Padahal hak untuk ditempatkan secara terpisah merupakan hak yang sifatnya wajib artinya tidak boleh tidak. Dengan demikian, di Kepolisian Resor Paser belum menerapkan sanksi bagi Penyidik yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa.

#### **KESIMPULAN**

Pertimbangan penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa perspektif perlindungan hukum bahwa penyidik hanya mempertimbangkan fasilitas ruang tahanan di Kepolisian Resor Paser masih terbatas sehingga penempatan tersangka anak ditempatkan bersama orang dewasa. Di Kepolisian Resor Paser tidak ada tempat khusus untuk tersangka anak melainkan hanya ada ruangan khusus tersangka orang dewasa serta keterbatasannya fasilitas ruang tahanan di wilayah Kab. Paser. Fasilitas yang dimaksud ialah seperti tidak adanya fasilitas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), apabila tidak ada LPAS, penahanan bisa dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) hal tersebut sudah dengan tegas diatur pada pasal 33 Ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk penahanan maupun

perlakuan yang diterima anak yang berbuat tindak pidana saat penahanan di Kepolisian Resor Paser adalah penyidikan di masa penahanan yangmana dilaksanakan oleh Penyidik, penahanan anak digabungkan dengan tersangka dewasa. Sehingga menurut fakta itu bisa memperlihatkan bahwa yang diderita oleh anak pada saat penahanan tidak memberikan cerminan nilai-nilai dari perlindungan pada anak. Dalam hal penempatan tersangka anak yang dijadikan satu dengan tersangka dewasa, bahwa faktor hukumnya sudah baik akan tetapi Undang-Undang yang mengatur anak wajib ditempatkan secara terpisah menjadi tidak efektif karena penempatan anak ditempatkan menjadi satu dengan orang dewasa.

Penerapan Sanksi Bagi Penyidik Kepolisian Resort Paser Kalimantan Timur yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa memperlihatkan bahwa pada praktiknya belum menerapkan sanksi bagi Penyidik yang menempatkan tersangka anak dengan tersangka dewasa. Meskipun dalam undang-undang telah mengatur terkait pemisahan tersangka anak dengan orang dewasa, namun hal tersebut tidak disertai dengan sanksi bagi penyidik. Bahwa penempatan tersangka anak yang tidak dipisah dengan orang dewasa menjadikan hak anak tidak dipenuhi oleh Kepolisian Resor Paser. Atas dasar itu, perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas, mengikat, memaksa (*imperatif*), dan pasti mengenai akibat hukum ini. Sehingga, sanksi bagi penyidik atas tidak dipenuhinya hak anak untuk ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa harus diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, hak atas ditempatkan secara terpisah di Kepolisian Resor Paser adalah wajib.

Penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahu hak tersangka anak dan menyediakan itu.

## **SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka saran yang dapat diberikan adalah diperlukan penambahan fasilitas tempat tahanan di Kepolisian Resor Paser yang memisahkan tersangka anak dengan orang dewasa. Penempatan secara terpisah akan menjaga kondisi psikologis anak. Dalam praktiknya masih diperlukan adanya penguatan pada hak anak. Karena, meskipun Undang-Undang sistem peradilan pidana anak telah mengatur terkait hak anak yang berhadapan dengan hukum, namun UU belum mengatur sanksi bagi penyidik yang tidak memenuhi hak yang dimiliki anak untuk dipisahkan tempatnya dengan orang dewasa. Dalam hukum pidana belum mengatur terkait sanksi bagi penyidik jika hak dari tersangka anak diletakkan secara terpisah tidak dipenuhi. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum atau formulasi hukum supaya terdapat sanksi bagi Penyidik yang melakukan pelanggaran pada hak tersangka untuk diletakkan secara sendiri dengan tersangka yang dewasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Literatur**

- Bawengan, Gersan W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. PT. Refika Aditama : Cetakan kesatu.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Cetakan Keempat (Revisi)*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Cetakan 2, edisi 2*. Jakarta : Sinar Grafika.

Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia Cetakan 1*. Wipres.

Prakoso, Arbintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama : LaksBang Pressindo.

Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Universitas Udayana.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya, Cet. I.

Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Kencana Presada Media Group.

Wiyono, R. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan kedua : Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/Sip/1952

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

#### **Jurnal**

Amrunsyah. 2017. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)". *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*. Vol.4. No.1.

Aprilia. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Krisna Law*. Vol.1. No.3.

Bahari, Hafidh Fajar. 2015. "Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang". *Recidive*. Vol. 4. No. 3.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.7. No.1.

Prasetyo, Andik. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9. No.1.

Wijayanto, Dody Eko. 2013. “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Lamongan”. *Jurnal Independent : Fakultas Hukum. Universitas Islam Lamongan*. Vol.2.

### **Internet**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 2020. “Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00.12.2020”, diakses 30/10/2023.

Titaley, Milza. 2022. Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://maluku.kemendukham.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa>, diakses 22/10/2023.

Syarat Penahanan, <http://digilib.unila.ac.id/8604/3/BAB%20II.pdf>, diakses 29/03/2024

## LAMPIRAN

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Lamongan". *Jurnal Independent : Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan*, Vol.2.

### Internet

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 2020. "Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00.12.2020", diakses 30/10/2023.

Titaley, Milza. 2022. Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://maluku.kemrenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa>, diakses 22/10/2023.

36

### Tesis (Riska Aprillianti) 3

#### ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES



[eprints.umm.ac.id](https://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On